

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Bagi Hasil

Kalau mekanisme bank konvensional menggunakan instrumen bunga, maka lain lagi dengan bank syariah yang menggunakan instrumen *bagi hasilnya*. Dan ini menjadi karakteristik bank syariah dengan sistem *bagi hasil* yang diterapkan. Bank menghimpun dana *bagi hasil* atas dasar *prinsip mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.¹ Nisbah bagi hasil merupakan faktor terpenting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.²

Bagi hasil menurut terminologi asing (*inggris*) dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagiaan laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “ distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2009), hal 59

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hal 123.

dari suatu perusahaan“. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat disimpulkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebut dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.³

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilakukan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada

³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hal 105-106.

laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antara pihak dapat saling mengingatkan.⁴

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.⁵

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Jadi, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, (Yogyakarta: UU II Pres,2004), hal 120.

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.800

bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syaria'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah
2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.⁶

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil. Kondisi ini akan

⁶://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah/// diakses tanggal 17 maret 2015 jam 09.00

mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah.

1. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Tujuan kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan tidak ada yang tidak berlangsung.⁷

a) Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil

(1) *investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

(2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dan dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, hal. 110

(3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- a. Salah satu ciri al *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b. *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- c. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- d. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dan jatuh temponya.

b) Faktor tidak langsung⁸

faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- (1) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

⁸ *Ibid.*, hal.115

(2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁹

B. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-mushaqah*. Walau demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-mushaqah* dipergunakan untuk plantantion financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atauamal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun yang menjadi landasan syariah akad *al-musyarakah* ini adalah Al-Qur'an Surat An-Nisaa',¹⁰

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...” (an-nisaa':12)

⁹*Ibid.*, hal. 110 - 111

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: special for woman*. (Bandung: PT.sygma examedia arkanleema, 2009), hal. 454

Selanjutnya didalam Al-Qur'an Surat As-Shaad ayat 24;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ

“Dan, Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (shad: 24)¹¹

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan hal ini adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“ Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadis ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹² Secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

¹¹ *Ibid.*, hal. 363

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90-97

sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan syariah yang mendasarkan akad ini adalah Al-Qur'an Surat al-Muzzammil ayat 20:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-muzzamil: 20)¹³

Sedangkan hadis Nabi menyatakan sebagai berikut :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَلْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana

¹³ *Ibid.*, hal. 575

melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya.

2. Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁴

C. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

1. Profit sharing

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara *definitif profit sharing* diartikan; “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.¹⁵ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.¹⁶

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk pernyataan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang sebab semua

¹⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah ...*, hal. 90-97

¹⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2005), Hal.

¹⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90

pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudaharib, dapat dimaksudkan ke dalam biaya oprasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba samapai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti mal telah dibayar kemabali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.¹⁷

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi oprasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah berdasarkan pada kaidah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabaha yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hal 105-106.

2. Revenue sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹⁸ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹⁹

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagai hasil dan berbagai resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terinci memaparkan biaya-biaya oprasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.

Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya oprasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atau investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya oprasional.

¹⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21, hal. 132

¹⁹Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi ke-2, hal. 583

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative. Selain belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *Wadi'ah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas.²⁰

Mekanisme *Revenue sharing* masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan, sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditunjuk untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini ditinggalkan maka sama saja tidak

²⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: AlvaBet, 2002), hal.66-

memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme *profit and loss sharing* yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme *profit and loss sharing*, maka akan memberikan pola yang berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.²¹

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi mudharib akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan berbasis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian/risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kaca mata pemilik dana.²²

²¹*Ibid.*, hal. 278

²²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

D. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

DEWAN SYARI'AH NASIONAL²³

MAJELIS ULAMA INDONESIA
FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000
Tentang
PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : 1. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*), dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
2. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
3. Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : a) Firman Allah QS. Al-Baqarah |2| : 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskan...”²⁴

²³ http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_15.pdf, diakses tanggal 05 agustus 2015. Pukul

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.37

b) Firman Allah QS. Al-Maidah |5|: 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuilah akad-akad itu...”

c) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“ perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d) Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ibnu Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dan Yahya:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

e) Kaidah fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan :
1. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000
 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
- Pertama : Ketentuan Umum²⁵

²⁵ Aries Mufti, *Bunga Bank: Masalah Atau Muslihat*, (Jakarta: Pustaka Quantum Prima, 2004), hal. 160

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
 3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang disepakati dalam akad.²⁶
- Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
 Tanggal : 17 Jum. Akhir 1421 H
 16 September 2000 M

E. Tinjauan BMT

1. Pengertian BMT

Lahirnya pendirian BMT terjadi pada tahun 1990-an bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah.²⁷ BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mawat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam istilah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan

²⁶Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 196

²⁷*Ibid.*, hal. 308

shodaqoh serta lain yang dibagikan atau disalurkan kepada orang yang berhak dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.²⁸ BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi sebagai berikut:

- a) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) Baitul al mall (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²⁹

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas

²⁸Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 106

²⁹Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Prees, 2004), hal. 126

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Bait Mal Tanwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. Bait al Maal yang berkembang pada masa-masa kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern, bank sentral.³⁰

BMT merupakan bagian dari koperasi yang beroperasi seperti bank, dengan pengecualian ukurannya kecil dan tidak punya akses ke pasar uang. Mengenai dasar hukum dari BMT yaitu sama dengan koperasi yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sebagai lembaga keuangan Islam mikro, BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti pedagang kecil yang kurang menarik bagi bank.³¹

Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infak dan shodaqoh. Dan dana tersebut disalurkan kepada fakir, miskin, atau untuk kemaslahatan umat.

³⁰ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal, 55

³¹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Peluang Tantangan dan Praktek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), hal, 172.

Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*). Penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (tabungan dan deposito) dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan jalan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang usaha kegiatan ekonomi yang dijalankannya dengan menggunakan prinsip syariah.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya sekaligus di dalam operasionalnya, yaitu nirlaba dan laba dalam satu lembaga. Namun secara operasional, BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisahkan. BMT selain bergerak dibidang keuangan, juga bergerak disektor riil/fee. Sektor riil/fee ini merupakan jenis BMT untuk memperoleh dana, misalnya dari usaha foto copy, wartel, membuat kerajinan dan lain-lain. Sehingga ada 3 jenis usaha aktivitas yang dijalankan BMT yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan ZIS dan sektor riil/fee.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupann ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam

mengemban misi ke-Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat.³²

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal, sehingga secara umum BMT mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:³³

- a) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat menjadi lebih profesional, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
- b) Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya. (2) meningkatkan kualitas SDM anggota dan poskuma menjadi lebih professional DAN Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. (3) menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif. (4) menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal 96

³³ *Ibid.*, hal. 127-128

- kesejahteraan anggota. (5) meningkatkan kualitas SDM dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin uuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.³⁴
 - d) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmukarkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - e) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran kemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

³⁴*Ibid.*, hal. 165

2. Prinsip-Prinsip Utama BMT

Dalam rangka melaksanakan usaha BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:³⁵

- a) Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplimentasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan di mana mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d) Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian yakni mandiri dengan tidak bergantung dana-dana pinjaman/bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f) Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi berlandaskan keimanan.

³⁵*Ibid.*, hal. 130

- g) Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

3. Ciri-Ciri BMT

Ciri-ciri BMT di bagi menjadi dua yaitu ciri utama dan khusus, ciri-ciri utama sebagai berikut:³⁶

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus yaitu:

- a) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

³⁶*Ibid.*, hal. 132-133

- b) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- c) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya: di madrasah, masjid atau mushola, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.³⁷
- d) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami, dimana:
 - (1) Administarsi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - (2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
 - (3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tinggi.

³⁷ *Ibid.*, hal. 135

- (4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak.
- (5) Berpikir, bersikap dan bertindak “ahsanu’ amala” atau service excellence
- (6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran dan penjelasan kerangka berfikir dalam pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan prinsip distribusi hasil usaha.

Putri Dwi Kirana Jurusan Ekonomi Islam Fakultas IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi penghitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.15/dsn-mui/ix/2000 (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.” dalam penelitiannya tersebut,³⁹ ia menjelaskan bentuk implementasi Fatwa DSN MUI oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah diterapkannya Fatwa DSN MUI No

³⁸ *Ibid.*, hal.136

³⁹ http://eprints.walisongo.ac.id/2785/1/102411158_Coverdll.pdf diakses tanggal 01 mei 2015Jam 15.00

15/DSNMUI/IX/2000. Dimana dalam fatwa ini dinyatakan bahwa prinsip distribusi hasil usaha ada dua metode yaitu *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*. Dimana dalam hal ini, PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta lebih condong menggunakan *revenue sharing*. Atau yang bisa disebut dengan bagi hasil. PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungan bagi hasilnya dikarenakan lebih aman dibandingkan menggunakan metode *profit sharing*. Apabila menggunakan *profit sharing*, pendapatan yang diperoleh tersebut jumlahnya bisa semakin kecil, dikarenakan sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Takutnya, ada biaya-biaya yang seharusnya tidak ada tetapi diadakan. Sehingga dapat mengurangi pendapatan yang menjadikan jumlah keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga lebih cenderung menggunakan *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* merupakan laba kotor dari hasil usaha yang dijalankan nasabah. Penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sendiri didasari atas 2 hal, yaitu: *Ekuivalen Rate* dan Nisbah. Dimana, *ekuivalen rate* ditentukan disetiap awal tahun. Sedangkan Nisbah diperhitungkan berdasarkan *Ekuivalen Rate* yang sudah ada. Sehingga dalam penghitungan prosentase nisbah bagi hasil PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga tidak lepas dari *Ekuivalen Rate* yang sudah ada. Sedangkan penentuan *Ekuivalen Rate* ini, didasari atas beberapa hal diantaranya: Biaya Operasional (Biaya Telepon, Biaya Listrik, Biaya Air dan lain-lain), Proyeksi Biaya Dana (dimana dalam hal ini bank

memproyeksikan nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan laba yang diinginkan.⁴⁰ Sedangkan dalam penelitian penulis dalam Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah hamir sama dengan Implementasi penghitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah berdasarkan fatwa dsn mui N0. 15/dsn-mui/ix/2000 (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, penulis disini menggunakan *Revenue Sharing* dalam melihat perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN atau belum .

Hardi Winoto Mahasiswa FakultasEkonomi Universitas Muhammadiyah Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Komparasi Revenue and Pofit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM BINAMA Semarang (kesesuan dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembag Keuangan Syariah).” dalam penelitiannya tersebut, ia menjelaskan bahwa 1. metode revenue sharing lebih sesuai dan menguntungkan daripada profit sharing, sehingga BPRS PNM BIMA menggunakan metode revenue sharing. 2. Metode revenue sharing yang dipakai oleh BPRS PNM BINMA sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan.

⁴⁰ http://eprints.walisongo.ac.id/2785/1/102411158_Coverdll.pdf diakses tanggal 01 mei 2015Jam 15.00

M. Cahyo Anwar Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Metode Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Jateng Syariah”.⁴¹ Dalam penelitiannya tersebut, metode penghitungan bagi hasil yang digunakan oleh Bank Jateng Syari’ah adalah menggunakan metode *Revenue Sharing*, dan M. Cahyo Anwar akan menganalisis metode penghitungan bagi hasil dengan menggunakan analisis SWOT. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari *Strenght* (kelebihan), *weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman).

Saekoni Progam Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat Menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung”. Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan pengaruh pendapatan nasabah dan bagi hasil signifikan 0,93 terhadap minat masyarakat menabung di BMT, setiap perubahan yang terjadi pada pendapatan akan mempengaruhi minat masyarakat di BMT ISTIQOMAH sebesar 0,59. Dan diperkirakan akan mengalami perubahan sebesar 0,39 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada proses besar kecilnya pembagian keuntungan atau bagi hasil dan Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan minat masyarakat

⁴¹http://eprints.walisongo.ac.id/2648/1/072411040_Coverdll.pdf diakses tanggal 2 mei 2015 Jam 15.00

menabung di BMT salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan.⁴²

⁴²Saekoni , “*Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat Menabung di BMT Istiqomah Karang Rejo Tulungagung*”, (STAIN Tulungagung ,2012).